



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI, tempat dan tanggal lahir, Mataram, 09 September 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sunan Sudar, Lingkungan Kebon Jaya Timur, Rt 002, Rw 219, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI, tempat dan tanggal lahir Praya, 26 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA MATARAM, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
Burhanudin S.H.,M.H., Rico Johendri, S.H., Bahri Yamin, S.H., M.H., dan Lukmanul Hakim, S.H.I., Keempatnya adalah para Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Studi Dan Bantuan Hukum-Nusa Tenggara Barat (LSBH-NTB), beralamat di Jln. Gunung Tambora, Kompleks Gomong Square No.23, Gomong, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Juli 2018, yang telah di register di Kepanitraan Pengadilan Agama Mataram Nomor ww2.AI/166/hk.05/VIII/2018, tanggal 1 Agustus 2018,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para Saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2018
telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Mtr,
tanggal 23 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 09 Februari 2014, Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota
Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:
171/61/II/2014, tanggal 10 Februari 2014;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di
rumah Termohon di Lingkungan Kebon Jaya Timur, Kelurahan Monjok,
Kecamatan Selaparang, selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1
orang anak bernama; ANAK 1, perempuan, umur 4 tahun (Mataram, 07
Agustus 2014);
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2017 kehidupan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus
dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan
antara lain:
 - a. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang di berikan oleh
Pemohon;
 - b. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.



c. Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon dari pada Pemohon;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2017, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang sehingga tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

6. Bahwa satu orang anak tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Pemohon selaku bapak kandungnya, karena Termohon meninggalkan anak tersebut pergi bekerja sehingga anak tersebut kurang mendapatkan perhatian dan lingkungan tempat tinggal Termohon yang dianggap tidak layak yang di khawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang anak, serta demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hadlanah dari anak tersebut;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menetapkan anak bernama ANAK 1, perempuan, umur 4 tahun berada dalam asuhan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammd Noor, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvensi, tanggal 29 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil dalil Pemohon seluruhnya secara tegas, kecuali yang diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 171/61/11/2014 Tanggal 10 Februari 2014;
3. Bahwa benar setelah menikah antara Termohon dan Pemohon hidup serumah dengan rukun selayaknya suami istri di Lingkungan Kebon Jaya Timur Kelurahan Monjok dengan rukun;
4. Bahwa benar dalam massa pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai sorang anak perempuan dengan nama **ANAK 1** yang saat ini baru berusia 4 tahun;
5. Bahwa tidak benar posita poin 4 Pemohon, percekcoan Termohon dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon di sebabkan antara lain:

- a. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;
 - c. Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon dari pada Pemohon.
6. Bahwa Termohon sangat menyakini mengenai menghormati dan berbakti terhadap suami merupakan pintu surga bagi istri sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk tidak menghormati dan menghargai Pemohon, namun karena ke egoisan Pemohon yang tinggi menjadikan Pemohon sering salah paham pada Termohon, sehingga sebab itulah terjadi percekocokan antara Termohon dan Pemohon
7. Bahwa benar sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon, sehingga Pemohon sudah sewajarnya dikatakan telah melantarkan Termohon
8. Bahwa posita Pemohon poin 6 adalah tidak benar dan alasan Pemohon merupakan alasan yang mengada ada serta hanya berdasarkan asumsi Pemohon semata, sebagai ibu kandung, Termohon sangat menyayangi anak tersebut, cinta dan kasih sayang serta pertahtian penuh akan Termohon curakan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut.
9. Bahwa mengingat anak Termohon dan Pemohon belum *mumayyiz*, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat *hadhanah* (pemeliharaan) dari Termohon selaku ibu kandungnya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz* tersebut, mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Termohon
10. Bahwa benar ikatan perkawinan antara Termohon dan Pemohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; Bahwa berdasarkan alasan di atas mohon Menjelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:
1. Tidak mengabulkan keseluruhan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Menetapkan terhadap *Hadhanah* (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Termohon dan Pemohon diserahkan pada Termohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan reKonvensi ini;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar uang Iddah Termohon sebesar Rp.1,500,000,00 X 3 bulan = Rp.4,500,000,00 (Empat Juta Lima Ratus Rupiah);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.500,000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
4. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
2. Bahwa mengenai Nafkah Iddah yang dituntut oleh Termohon sejumlah Rp.4,500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon hanya bisa menyanggupi sejumlah Rp.150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sehingga untuk 3 (tiga) bulan menjadi Rp.450,000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), karena Pemohon berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp.1,500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
3. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang tidak menentu sebagai penjual beli ayam potong dan ayam aduan dengan penghasilan rata-rata Rp.1,500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 30,000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari.

4. Bahwa Pemohon keberatan dengan permohonan Termohon untuk menjadi pemegang hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon, karena :
 - a. Anak yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 4 Tahun tersebut sudah selama 1 (satu) tahun hidup dan diasuh oleh Pemohon hingga sekarang;
 - b. Termohon juga tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, tempat tinggal yang ditempati oleh Termohon sekarang adalah tanah sewaan;
 - c. Disamping itu, lingkungan tempat tinggal Termohon sekarang ini tidak baik bagi pertumbuhan jiwa anak, karena lingkungannya terdapt judi sabung ayam.

Bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai hak asuh anak, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan dengan jawaban dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena hak asuh anak yang masih di bawah umur adalah hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa mengenai tempat tinggal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dijadikan alasan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan pindah dan tinggal menetap bersama orang tuanya, sehingga menjauh dari lingkungan yang kurang baik bagi pertumbuhan anak;
3. Sedangkan mengenai nafkah anak dan nafkah iddah, kuasa hukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan, tetap pada isi gugatan Rekonvensinya.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon secara lisan menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada jawabannya dalam rekonvensi.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5271050909940004, tanggal 21 Oktober 2015. An. **Halid Veros Kan**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dococokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), kemudian diberi kode bukti (P-1.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 171/61/II/2014, tanggal 10 Februari 2014. An. **PEMOHON KONVENSI dan TERMOHON KONVENSI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dococokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), kemudian diberi kode bukti (P-2.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5271-LT-23102015-0025, atas nama **ANAK 1**, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, pada tanggal 28 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, Tempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung Saksi, dan Termohon menantu Saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tuan Termohon, di Lingkungan Kebon Jaya Timur, Kelurahan Monjok, Kecaamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga keduanya hendak bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, dan lebih mementingkan kepentingan keluarganya dari pada kepentingan rumah tangganya sendiri dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2017 sampai Sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Pajang;
- Bahwa Saksi pernah menasehati/mendamaikan Pemohon maupun Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah keponakan Saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon, di Monjok, Selaparang, Kota Mataram.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon.;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga keduanya hendak bercerai;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, dan lebih mementingkan kepentingan keluarganya dari pada kepentingan rumah tangganya sendiri dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2017 sampai Sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Pajang;
- Bahwa Saksi pernah menasehati/mendamaikan Pemohon maupun Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dan Termohon tidak membantah bukti-bukti dari Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap ke persidangan.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, Drs. H. Muhammad Noor, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Agustus 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa sejak bulan Maret 2017 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2017 hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Adapun penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena: Termohon Konvensi selalu merasa kurang nafkah yang di berikan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi jarang mendengar nasehat Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi lebih mementingkan keluarganya dari pada Pemohon Konvensi. Pemohon Konvensi juga mohon agar anak bernama **ANAK 1**, berada dalam asuhan Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terutama mengenai perselisihan dan percekcoakan, akan tetapi Termohon Konvensi membantah sebagian lainnya yaitu mengenai penyebab perselisihan dan percekcoakan yang dikemukakan Pemohon Konvensi. Menurut Termohon Konvensi, bahwa perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon Konvensi dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi karena ke egoisan Pemohon Konvensi yang tinggi menjadikannya sering salah paham pada Termohon Konvensi, dan karenanya Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi. Adapun permohonan Pemohon Konvensi agar anak berada dalam asuhannya, Termohon Konvensi keberatan.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan cerai talak tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah permohonan Pemohon Konvensi beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Konvensi, dan bukti mana telah di-*nazege*len (bermeterai cukup) dan cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Pemohon Konvensi dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dan dari bukti P-1 tersebut, maka Pemohon Konvensi bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/61/II/2014, tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mataram. Bukti tesebut telah di-*nazege*len (bermeterai cukup) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Februari 2014 tercatat pada KUA Kecamatan Mataram. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5271-LT-23102015-0025, atas nama **ANAK 1**, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, pada tanggal 28 Oktober 2015. Bukti tersebut telah di-nazegelen (bermeterai cukup) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isi bukti tersebut menjelaskan anak tersebut lahir pada 7 Agustus 2014 dari ayah **PEMOHON KONVENSI**(Pemohon Konvensi) dan ibu **TERMOHON KONVENSI** (Termohon Konvensi) dan Termohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (**SAKSI 1**) dan Saksi-2 (**SAKSI 2**), yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2017 sampai sekarang. Keterangan para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan Saksi-1 dan Saksi-2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah pada tanggal 9 Februari 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup bersama dalam satu rumah tangga, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK 1**, lahir 7 Agustus 2014, yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon Konvensi;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon Konvensi tidak patuh terhadap Pemohon, dan lebih mementingkan kepentingan keluarganya dari pada kepentingan rumah tangganya sendiri dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2017 sampai sekarang. Pemohon Konvensi tinggal di Monjok, sedangkan Termohon Konvensi di rumah orang tuanya di Pajang;
5. Bahwa keluarga Pemohon Konvensi telah berusaha agar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 9 Februari 2014;
2. Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK 1**, lahir 7 Agustus 2014, yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon Konvensi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2017 sampai sekarang.
4. Bahwa keluarga Pemohon Konvensi telah berusaha agar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas (fakta nomor 3 dan 4), sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Pemohon Konvnsi dan Termohon Konvnsi untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*, sebagaimana diisyaratkan dalam *Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21*, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir "*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak sehingga jika dipertahankan dapat menimbulkan kemudaratn bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara Pemohon Konvnsi dengan Termohon Konvnsi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2017 sampai sekarang, hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvnsi dengan Termohon Konvnsi telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon Konvnsi dengan Termohon Konvnsi seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvnsi dan Termohon Konvnsi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Upaya Majelis Hakim dan mediator mendamaikan/merukunkan Pemohon Konvnsi dan Termohon Konvnsi agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil. Pemohon Konvnsi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvnsi, dan Termohon Konvnsi juga sudah tidak mau rukun kembali bersama Pemohon Konvnsi.

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mafsadat* (kerusakan) bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan *Kaidah Fiqhiyah* dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon Konvnsi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam *Al-Qur'an Surah Al Baqarah* ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 3 agar anak berada dalam pemeliharaan Pemohon Konvensi, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, dipertimbangkan, bahwa berdasarkan bukti P-3 (fotokopi Akta Kelahiran), ternyata anak bernama **ANAK 1**, belum *mumayyiz*, karena anak tersebut lahir pada tanggal 7 Agustus 2014 (umur 4 tahun). Menurut ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dengan demikian maka menurut Majelis permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 3 tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan tuntutan, sebagai berikut:

1. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang (nafkah) *iddah* sebesar Rp.1,500,000,00 X 3 bulan = Rp.4,500,000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
2. Agar anak bernama ANAK 1 berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, karena anak tersebut belum *mumayyiz*, dan Tergugat Rekonvensi dibebani menanggung nafkah anak sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Bahwa mengenai *Nafkah Iddah* yang dituntut oleh Termohon sejumlah Rp. 4,500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon hanya bisa menyanggupi sejumlah Rp.150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sehingga untuk 3 (tiga) bulan menjadi Rp. 450,000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), karena Pemohon berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp.1,500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
3. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang tidak menentu sebagai penjual beli ayam potong dan ayam aduan dengan penghasilan rata-rata Rp.1,500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang biasanya Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.



30,000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari.

4. Bahwa Pemohon keberatan dengan permohonan Termohon untuk menjadi pemegang hak asuh terhadp anak Pemohon dan Termohon, dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun dan menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim. Sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak) sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensii/Termohon Konvensi mengenai *nafkah iddah*, dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), bilamana pekawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan *nafkah iddah* kepada bekas istrinya kecuali ia *nusyuz*, dan ternyata Penggugat Rekonvensii/Termohon Konvensi tidak *nusyuz*. Dengan demikian Majelis patut menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensii/Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya *nafkah iddah* Majelis mempertimbangkan bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk memberikan *nafkah iddah* sejumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang tidak menentu sebagi penjual ayam potong dengan penghasilan rata-rata Rp.1,500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Tergugat Rekonvensi hanya bisa menyanggupi sejumlah Rp.150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 450,000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensii sedemikian rupa, maka dipandang patut dan wajar Majelis menetapkan, *nafkah iddah* sejumlah Rp.400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.1,200,000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensii untuk memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian maka tuntutan Penggugat Rekonvensi khusus mengenai

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya uang *nafkah iddah* dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan anak dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT kepada kedua orang tuanya, yang berhak dan berkewajiban terhadap anaknya, namun karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah diputus, maka perlu ditetapkan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan para saksi, dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK 1**, umur 4 tahun (lahir 07 Agustus 2014).

Menimbang, bahwa secara psikologis, Penggugat Rekonvensi yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak tersebut masih dibawah umur, dimana anak dalam usia dibawah umur sangat membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya. Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah (pengasuhan) dari ibunya. Dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh *Imam Abu Dawud* dan *Al-Hakim* dalam *Kitab Kifayatul Ahyar*, yang artinya: “ *Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi* “ dan dalam *Kitab I’anatuth Tholibin Juz IV* menyatakan yang artinya : “ *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa anak bernama **ANAK 1**, umur 4 tahun (lahir 07 Agustus 2014), telah terbukti masih dibawah umur/ belum mumayyiz dan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi persyaratan hadhonah, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut. Dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pemeliharaan anak patut dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK 1 binti Halid Veros Kan**, umur 4 tahun (lahir 07 Agustus 2014), berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, dipertimbangkan, bahwa menurut ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, menyatakan : “ *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)* “. Dan dalam *Kitab l’anatut thalibin Juz IV* halaman 99, menyatakan :

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره
لعموم خبر هندن السابق

Artinya: *Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensii sedemikian rupa, maka dipandang patut dan wajar Majelis Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp.500,000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selain dan selebihnya.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, *nafkah iddah* sejumlah Rp.400,000,00 (Empat ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.1,200,000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK 1 binti Halid Veros Kan**, umur 4 tahun (lahir 07 Agustus 2014), berada dalam hak pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama **ANAK 1 binti Halid Veros Kan**, umur 4 tahun (lahir 07 Agustus 2014), sebesar Rp.500,000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351,000,00 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1440 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kalamuddin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di luar kehadiran Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Kalamuddin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30,000,00
2. Proses	: Rp. 50,000,00
3. Panggilan	: Rp.260,000,00
4. Redaksi	: Rp. 5,000,00
5. Meterai	: Rp. 6,000,00
Jumlah	: Rp.351,000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 425/Pdt.G.2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)